



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 740 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL BADAR CIPULUS
PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Al Badar Cipulus Purwakarta;
 - b. bahwa izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Al Badar Cipulus Purwakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL BADAR CIPULUS PURWAKARTA.

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Al Badar Cipulus Purwakarta yang beralamatkan di Kp. Pesantren Cipulus RT. 07 RW. 03 Desa Nagrog, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 41174.
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Al Badar Cipulus Purwakarta yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 88 tanggal 28 Oktober 2015 oleh Notaris Neilly Iralita Iswari, S.H., M.Si., M.Kn., berkedudukan di Jakarta Timur, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0020768.AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 03 November 2015.
- KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- a. Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana; dan
 - b. Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
 - b. melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2021



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


SYAQUT CHOLIL QOUMAS